



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.B/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Joko Raharjo Bin Alm. Lasjan
Tempat lahir	: Pati Jateng
Umur/Tanggal lahir	: 50 Tahun/17 Agustus 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Masjid RT.001, Desa Bunau, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2020;

Terdakwa Joko Raharjo Bin Alm. Lasjan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 93/Pid.B/2020/PN Tjs tanggal 03 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2020/PN Tjs tanggal 03 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO RAHARJO Bin Alm. LASJAN** tidak terbukti bersalah melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **JOKO RAHARJO Bin Alm. LASJAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOKO RAHARJO Bin Alm. LASJAN** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun Dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru**Dikembalikan kepada Saksi BUDI TEGUH TRI SANTOSO Bin Alm. R. SAMINGAN**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **JOKO RAHARJO Bin Alm. LASJAN**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2019, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah Tersangka yang beralamat di Jl. Masjid, RT. 001, Desa Bunau, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2019, sekitar pukul 20.00 Wita pada saat Terdakwa sedang beristirahat di rumah yang beralamat di Jl. Masjid, RT. 01, Desa Bunau, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, kemudian Saksi An. BUDI TEGUH TRI SANTOSO BIN ALM R SAMINGAN Bin Alm R. SAMINGAN yang memiliki hubungan kerja dengan terdakwa sebagai atasan terdakwa mendatangi Terdakwa dengan membawa 1 (satu) Unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru, kemudian Saksi An. BUDI TEGUH TRI SANTOSO BIN ALM R SAMINGAN Bin Alm R. SAMINGAN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) Unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru tersebut untuk dipergunakan sebagai penerangan di lokasi pembuangan sampah di Desa Terindak, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan dan terdakwa menerima mesin genset tersebut dari saksi BUDI TEGUH.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2019, sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa mendatangi Saksi An. Hj. AHMAD J Bin Alm JEPANG yang beralamat di Jl. Masjid, RT. 01, Desa Bunau, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, kemudian adik Saksi An. Hj. AHMAD J Bin Alm JEPANG yang bernama Sdr. TAMRIN menemui Terdakwa, kemudian adik Saksi An. Hj. AHMAD J Bin Alm JEPANG yang bernama Sdr. TAMRIN memanggil Saksi An. Hj. AHMAD J Bin Alm JEPANG untuk bertemu dengan Terdakwa. Setelah itu Saksi An. Hj. AHMAD J Bin Alm JEPANG keluar dan menemui Terdakwa, lalu Terdakwa menawarkan Saksi An. Hj. AHMAD J Bin Alm JEPANG 1 (satu) Unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru milik Saksi BUDI TEGUH dengan mengatakan **"MAU MESIN LAMPU KAH PAK?"**, kemudian Saksi An. Hj. AHMAD J Bin Alm JEPANG menjawab **"MAU, MESIN APA?"**, lalu Terdakwa menjawab **"MESIN LAMPU YAMAHA"**, kemudian Saksi An. Hj. AHMAD J Bin Alm JEPANG menanyakan lagi **"BERAPA JUGA KAU JUAL JOK?"** lalu Terdakwa menjawab **"Rp. 3.000.000,00 (TIGA JUTA RUPIAH)"** selanjutnya Saksi An. Hj. AHMAD J Bin Alm JEPANG menawar dengan harga **"KALAU Rp. 2.500.000,00 (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) BAGAIMANA?"** kemudian Terdakwa menjawab **"OH YAH LAH"**. Kemudian Saksi An. Hj. AHMAD J Bin Alm JEPANG menanyakan kembali **"KAU PUNYA KAH"**, lalu Terdakwa menjawab **"IYAH SAYA PUNYA"** lalu Saksi An. Hj. AHMAD J Bin Alm JEPANG kembali menanyakan **"BUKAN BARANG CURIAN JOK?"** lalu Terdakwa menjawab **"BUKAN, SAYA PUNYA"**. Saksi An. Hj. AHMAD J Bin

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm JEPANG kembali menanyakan Terdakwa "**BETUL KAU PUNYA JOK**" lalu Terdakwa menjawab "**IYAH**", Saksi An. Hj. AHMAD J Bin Alm JEPANG kembali mengingatkan Terdakwa dengan mengatakan "**KALAU ADA APA-APA KAU TANGGUNG JAWAB JOK**", lalu Terdakwa menjawab "**IYA SAYA SIAP TANGGUNG JAWAB**", selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa pergi dari rumah Saksi Hj AHMAD untuk mengambil 1 (satu) Unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru tersebut lalu mengantarkannya ke rumah Saksi An. Hj. AHMAD J Bin Alm JEPANG yang beralamat di Jl. Masjid, RT. 01, Desa Bunau, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan. Setibanya terdakwa di rumah Saksi An. Hj. AHMAD J Bin Alm JEPANG yang beralamat Jl. Masjid, RT. 01, Desa Bunau, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan dengan membawa mesin genset tersebut tersebut, Saksi An. Hj. AHMAD J Bin Alm JEPANG langsung mengecek 1 (satu) Unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru tersebut, setelah itu Saksi Hj AHMAD dan terdakwa sepakat kemudian Saksi An. Hj. AHMAD J Bin Alm JEPANG membayar dan menyerahkan uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk membeli 1 (satu) Unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru milik saksi BUDI TEGUH tersebut dari Terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) Unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi BUDI TEGUH sebagai pemilik mesin tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan September tahun 2019, Saksi An. BUDI TEGUH TRI SANTOSO BIN ALM R SAMINGAN Bin Alm R. SAMINGAN mendatangi rumah terdakwa di Jl. Masjid, RT. 01, Desa Bunau, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan untuk mengecek barang-barang milik saksi BUDI TEGUH yang ditiptkan ke terdakwa karena hubungan kerja, kemudian Saksi BUDI TEGUH menanyakan mesin gensetnya dimana dan Terdakwa menjawab dengan beralasan kepada Saksi An. BUDI TEGUH TRI SANTOSO BIN ALM R SAMINGAN Bin Alm R. SAMINGAN bahwa 1 (satu) Unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru telah hilang dicuri orang.

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) Unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru tersebut berkaitan dengan pekerjaannya dalam mengelola bidang kebersihan atau memungut sampah di Desa Bunau, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan yang berkewajiban untuk membuat laporan setiap bulan mengenai perkembangan hasil pekerjaan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan inventarisasi barang-barang bidang Kebersihan atau mengelola sampah sejak 15 Juni 2019, dimana setiap bulannya Terdakwa yang masih dalam tahap uji coba akan mendapatkan bagi hasil dari Saksi An. BUDI TEGUH TRI SANTOSO BIN ALM R SAMINGAN Bin Alm R. SAMINGAN selaku atasannya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi An. BUDI TEGUH TRI SANTOSO BIN ALM R SAMINGAN Bin Alm R. SAMINGAN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu Rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa **JOKO RAHARJO Bin Alm. LASJAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa **JOKO RAHARJO Bin Alm. LASJAN**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2019, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah Tersangka yang beralamat di Jl. Masjid, RT. 001, Desa Bunau, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2019, sekitar pukul 20.00 Wita pada saat Terdakwa sedang beristirahat di rumah yang beralamat di Jl. Masjid, RT. 01, Desa Bunau, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, kemudian Saksi An. BUDI TEGUH TRI SANTOSO BIN ALM R SAMINGAN Bin Alm R. SAMINGAN mendatangi Terdakwa dengan membawa 1 (satu) Unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru milik saksi BUDI TEGUH, kemudian Saksi An. BUDI TEGUH TRI SANTOSO BIN ALM R SAMINGAN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) Unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru tersebut untuk dipergunakan sebagai penerangan di lokasi pembuangan sampah di Desa Terindak, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2019, sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa mendatangi Saksi An. Hj. AHMAD J Bin Alm JEPANG yang beralamat di Jl.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid, RT. 01, Desa Bunau, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, kemudian adik Saksi An. Hj. AHMAD J Bin Alm JEPANG yang bernama Sdr. TAMRIN menemui Terdakwa, kemudian adik Saksi An. Hj. AHMAD J Bin Alm JEPANG yang bernama Sdr. TAMRIN memanggil Saksi An. Hj. AHMAD J Bin Alm JEPANG untuk bertemu dengan Terdakwa. Setelah itu Saksi An. Hj. AHMAD J Bin Alm JEPANG keluar dan menemui Terdakwa, lalu Terdakwa menawarkan Saksi An. Hj. AHMAD J Bin Alm JEPANG 1 (satu) Unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru milik Saksi BUDI TEGUH dengan mengatakan **"MAU MESIN LAMPU KAH PAK?"**, kemudian Saksi An. Hj. AHMAD J Bin Alm JEPANG menjawab **"MAU, MESIN APA?"**, lalu Terdakwa menjawab **"MESIN LAMPU YAMAHA"**, kemudian Saksi An. Hj. AHMAD J Bin Alm JEPANG menanyakan lagi **"BERAPA JUGA KAU JUAL JOK?"** lalu Terdakwa menjawab **"Rp. 3.000.000,00 (TIGA JUTA RUPIAH)"** selanjutnya Saksi An. Hj. AHMAD J Bin Alm JEPANG menawar dengan harga **"KALAU Rp. 2.500.000,00 (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) BAGAIMANA?"** kemudian Terdakwa menjawab **"OH YAH LAH"**. Kemudian Saksi An. Hj. AHMAD J Bin Alm JEPANG menanyakan kembali **"KAU PUNYA KAH"**, lalu Terdakwa menjawab **"IYAH SAYA PUNYA"** lalu Saksi An. Hj. AHMAD J Bin Alm JEPANG kembali menanyakan **"BUKAN BARANG CURIAN JOK?"** lalu Terdakwa menjawab **"BUKAN, SAYA PUNYA"**. Saksi An. Hj. AHMAD J Bin Alm JEPANG kembali menanyakan Terdakwa **"BETUL KAU PUNYA JOK"** lalu Terdakwa menjawab **"IYAH"**, Saksi An. Hj. AHMAD J Bin Alm JEPANG kembali mengingatkan Terdakwa dengan mengatakan **"KALAU ADA APA-APA KAU TANGGUNG JAWAB JOK"**, lalu Terdakwa menjawab **"IYA SAYA SIAP TANGGUNG JAWAB"**, selanjutnya Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) Unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru tersebut lalu mengantarkannya ke rumah Saksi An. Hj. AHMAD J Bin Alm JEPANG yang beralamat di Jl. Masjid, RT. 01, Desa Bunau, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan. Setibanya terdakwa di rumah Saksi An. Hj. AHMAD J Bin Alm JEPANG yang beralamat Jl. Masjid, RT. 01, Desa Bunau, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan tersebut, Saksi An. Hj. AHMAD J Bin Alm JEPANG langsung mengecek 1 (satu) Unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru tersebut, setelah itu terdakwa dan saksi Hj. AHMAD sepakat dan Saksi An. Hj. AHMAD J Bin Alm JEPANG membayar dan menyerahkan uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) Unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru tersebut.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) Unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi BUDI TEGUH sebagai pemilik mesin tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan September tahun 2019, Saksi An. BUDI TEGUH TRI SANTOSO BIN ALM R SAMINGAN Bin Alm R. SAMINGAN datang ke rumah terdakwa dan mengecek barang-barang di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Masjid, RT. 01, Desa Bunau, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, dan saksi BUDI TEGUH menanyakan dimana 1 (satu) Unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru tersebut kemudian Terdakwa beralasan kepada Saksi An. BUDI TEGUH TRI SANTOSO BIN ALM R SAMINGAN Bin Alm R. SAMINGAN bahwa 1 (satu) Unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru telah hilang dicuri orang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi An. BUDI TEGUH TRI SANTOSO BIN ALM R SAMINGAN Bin Alm R. SAMINGAN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu Rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa **JOKO RAHARJO Bin Alm. LASJAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BUDI TEGUH TRI SANTOSO BIN ALM R SAMINGAN Bin Alm R SAMINGAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Sehubungan dengan perkara ini saksi pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik yang selanjutnya dibuat BAP, saksi tanda tangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi menitipkan 1 (satu) unit unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru milik saksi kepada Terdakwa yang akan digunakan masyarakat Desa Bunau, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, sebagai mesin cadangan ketika listrik padam;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan dan Terdakwa hanya bertugas mengoperasikan mesin genset tersebut saat akan digunakan;
- Bahwa dalam menjalankan tugas mengoperasikan mesin genset tersebut Terdakwa tidak menerima upah atau gaji dari saksi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Agustus 2019 saksi hendak memeriksa 1 (satu) unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang saksi titipkan di rumah Terdakwa di Jalan Masjid RT 01, Desa Bunau, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, namun 1 (satu) unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru sudah tidak ada, dan menurut keterangan Terdakwa barang tersebut hilang diambil orang;

- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru milik saksi kepada seseorang yang tidak saksi kenal dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi sebagai pemilik barang;
- Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YONO Bin SUNARSO (Alm) dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Sehubungan dengan perkara ini saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan dibuat BAP, saksi tanda tangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah mitra kerja saksi yang berkerja untuk mengambil sampah di Desa Bunau, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 saksi mendapat kabar dari saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan bahwa 1 (satu) unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru milik saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan Bin Alm R Samingan yang saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan titipkan di rumah Terdakwa hilang dan menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan Bin Alm R Samingan mesin genset tersebut hilang dicuri;
- Bahwa satu minggu kemudian saksi melakukan pengecekan langsung ke rumah terdakwa di Jalan Masjid Desa Bunau, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, namun Terdakwa sudah tidak menempati rumah tersebut, kemudian saksi menuju kantor desa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, dan selanjutnya saksi bertemu dengan saksi Hj. Ahmad J Bin Alm Jepang, dari keterangan saksi Hj. Ahmad J Bin Alm Jepang diketahui bahwa 1 (satu) unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru milik saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan Bin Alm R Samingan ada dalam penguasaan saksi Hj. Ahmad J Bin Alm Jepang yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru yang dijual oleh Terdakwa adalah milik saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan Bin Alm R Samingan;
- Bahwa menurut keterangan saksi Hj. Ahmad J Bin Alm Jepang Terdakwa menjual 1 (satu) unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru tersebut pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan Bin Alm R Samingan mengalami kerugian materiil sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hj. AHMAD J Bin Alm JEPANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Sehubungan dengan perkara ini saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan dibuat BAP, saksi tanda tangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa yang saksi merupakan pembeli 1 (satu) unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru dijual oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan Masjid RT 01, Desa Bunau, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mendatangi rumah saksi, Terdakwa mengaku memiliki 1 (satu) unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru dan menawarkan kepada saksi harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian terjadi tawar-menawar sehingga disepakati harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru tersebut bukan milik Terdakwa melainkan adalah milik saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan Bin Alm R Samingan;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru kepada saksi tanpa izin dari saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan Bin Alm R Samingan selaku pemilik barang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan mengalami kerugian materiil sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah ada laporan dari saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan Bin Alm R Samingan saksi kemudian menyerahkan 1 (satu) unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru kepada polisi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Tjs



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2019 saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan Bin Alm R Samingan sekitar pukul 20.00 WITA datang ke rumah Terdakwa di Desa Bunau, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan untuk mengantarkan 1 (satu) unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru untuk digunakan sebagai penerangan di lokasi pembuangan sampah Desa Terindak, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa kemudian pada bulan Agustus Terdakwa menjual 1 (satu) unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru milik saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan Bin Alm R Samingan kepada saksi Hj. Ahmad J Bin Alm Jepang di Jalan Masjid RT 01, Desa Bunau, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan Bin Alm R Samingan untuk menjual 1 (satu) unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru tersebut kepada saksi Hj. Ahmad J Bin Alm Jepang;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru milik saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan Bin Alm R Samingan Terdakwa tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membantu biaya berobat teman Terdakwa dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pada bulan September 2019 saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan Bin Alm R Samingan pernah datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan keberadaan atas 1 (satu) unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru dan Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru tersebut telah hilang dicuri;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan Bin Alm R Samingan tidak ada hubungan pekerjaan dan Terdakwa tidak menerima gaji atau upah dari saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan Bin Alm R Samingan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:

1. 1 (satu) unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru;

Terhadap barang bukti di atas telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2019 saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan Bin Alm R Samingan datang ke rumah Terdakwa di Desa Bunau, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, untuk menitipkan 1 (satu) unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru;
- Bahwa 1 (satu) unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru adalah milik saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan Bin Alm R Samingan yang akan digunakan untuk penerangan di lokasi sampah Desa Terinduk, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk mengoperasikan 1 (satu) unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru, namun antara Terdakwa dengan saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan Bin Alm R Samingan tidak ada hubungan pekerjaan dan Terdakwa tidak menerima upah atau gaji dari saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan Bin Alm R Samingan;
- Bahwa kemudian pada bulan Agustus tahun 2019, tanpa izin dari saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan Bin Alm R Samingan selaku pemilik 1 (satu) unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru, Terdakwa menjual 1 (satu) unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru tersebut kepada saksi Hj. Ahmad J Bin Alm Jepang dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membantu biaya berobat teman Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan Bin Alm R Samingan selaku pemilik 1 (satu) unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru mengalami kerugian Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Tjs



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" bukan unsur melainkan subjek tindak pidana, walaupun demikian penting dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana, dan subjek itulah yang akan dibuktikan dalam unsur ini. Dalam doktrin hukum pidana, barang siapa ditujukan kepada sesuatu subjek/orang/siapa saja yakni subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Penuntut Umum Terdakwa **Joko Raharjo Bin Alm. Lasjan** ke persidangan dan ia juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan Penuntut Umum di atas, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dalam dari M.v.T (*Memori van Toelichting*) yang mengartikan "kesengajaan" (*opzet*) sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*), jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan termasuk segala akibatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas dapat diartikan seseorang yang didakwakan telah sengaja melakukan suatu perbuatan haruslah ia menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga juga ia mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai sepenuhnya suatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau undang-undang maupun melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa pada bulan bulan Juni tahun 2019 saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan Bin Alm R Samingan datang ke rumah Terdakwa di Desa Bunau, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, untuk menitipkan 1 (satu) unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru milik saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan Bin Alm R Samingan yang akan digunakan untuk penerangan di lokasi sampah Desa Terinduk, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Agustus tahun 2019, tanpa izin dari saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan Bin Alm R Samingan selaku pemilik 1 (satu) unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru, Terdakwa menjual 1 (satu) unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru tersebut kepada saksi Hj. Ahmad J Bin Alm Jepang dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah dimana uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membantu biaya berobat teman Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas terbukti bahwa Terdakwa mempunyai niat/kesengajaan yang diketahui dari perbuatan Terdakwa yakni telah menjual 1 (satu) unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru kepada saksi Hj. Ahmad Bin Alm. Jepang tanpa izin dari saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan selaku pemilik mesin genset tersebut dimana seharusnya mesin genset tersebut Terdakwa oeprasikan/pergunakan untuk penerangan lokasi sampah di Desa Terinduk, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru Terdakwa gunakan layaknya uang milik Terdakwa sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian unsur “Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Sesuatu barang yang sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran listrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktik sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang secara yuridis adalah milik orang lain baik untuk seluruhnya maupun sebahagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa 1 (satu) unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru yang dititipkan kepada Terdakwa adalah milik saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dipergunakan kepentingan penerangan lokasi sampah di Desa Terinduk, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk mengalihkan/menjual 1 (satu) unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru karena bukan milik Terdakwa sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang menjual 1 (satu) unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru milik saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan tersebut kepada saksi Hj. Ahmad J Bin Alm. Jepang seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan mengalami kerugian sebesar Rp 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur “Sesuatu barang yang sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa 1 (satu) unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena suatu tindak pidana/kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan diperoleh secara sah yakni saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan menitipkan 1 (satu) unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru miliknya kepada Terdakwa untuk dipergunakan sebagai penerangan di lokasi sampah Desa Terinduk, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dengan demikian unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya atau mendapat upah uang”

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur inipun secara yuridis telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui bahwa Terdakwa dititipi oleh saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan 1 (satu) unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru dan Terdakwa bertugas untuk mengoperasikan mesin genset tersebut, namun antara Terdakwa dengan saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan Bin Alm R Samingan tidak ada hubungan pekerjaan, saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan Bin Alm R Samingan bukan atasan dari Terdakwa begitu pun sebaliknya, dan Terdakwa tidak menerima upah atau gaji dari saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan Bin Alm R Samingan atas tugas yang diberikan yakni mengoperasikan mesin genset tersebut;

Menimbang, dengan demikian unsur “Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya atau mendapat upah uang” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Pasal 374 KUHP tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut di atas;

Menimbang, oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yakni dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa untuk unsur “Barang siapa” dalam pasal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Barang siapa” dalam dakwaan Primair, sehingga unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum”

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Tjs



Menimbang, bahwa untuk unsur “Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum” dalam pasal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum” dalam dakwaan Primair, sehingga unsur “Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa untuk unsur “Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam pasal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam dakwaan Primair, sehingga unsur “Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa untuk unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” dalam pasal ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” dalam dakwaan Primair, sehingga unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah sedangkan selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana serta dijatuhi sanksi sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru tersebut oleh karena telah dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa adalah milik saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan dan saksi Hj Ahmad J Bin Alm Jepang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Raharjo Bin Alm. Lasjan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Joko Raharjo Bin Alm. Lasjan** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Joko Raharjo Bin Alm. Lasjan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mesin Genset EF2600 Merk Yamaha warna biru

Dikembalikan kepada saksi Budi Teguh Tri Santoso Bin Alm R Samingan

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, oleh kami, Benny Sudarsono, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Khoirul Anas, S.H., Mifta Holis Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khoirul Anas, S.H.

Benny Sudarsono, S.H., M.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.